

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Perlindungan Hukum

Permasalahan perlindungan hukum tidak terlepas dari suatu bentuk kepatuhan hukum atau ketaatan hukum oleh masyarakat yang notabene merupakan obyek yang tidak dapat terpisahkan di dalam ruang lingkup perlindungan hukum tersebut. Masalah kepatuhan hukum atau ketaatan hukum merupakan suatu unsur dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Sikap hukum (legal attitude) diartikan sebagai kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya suatu penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya, sehingga akhirnya masyarakat mampu menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya., dan suatu bentuk perlindungan hukum mampu terwujud seiring dengan selarasnya bentuk kepatuhan hukum dalam suatu sikap hukum yang disiplin, sebagaimana tertuang dalam cita perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat serta mengatur ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.¹⁰

¹⁰ Mashuri, “*Kajian Yuridis Sosiologis Implementasi Perda No 7 Tahun 1999 Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Studi Pada Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Surabaya*”, (Malang : UMM, 2008), hlm. 23

Sehingga hukum bertujuan menginteraksikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.¹¹ Akan tetapi pada kenyataannya perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada manusia yang memiliki berbagai kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Satwa sebagai makhluk hidup juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena satwa merupakan makhluk hidup yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia baik secara langsung atau tidak langsung sehingga bentuk perlindungan hukum terhadap satwa harus ditegaskan dan dijalankan secara nyata.

B. Teori Penegakan Hukum

Munculnya sebuah sikap penegakan hukum menjadi bentuk keefektivitasan penerapan peraturan perundangan, lebih dulu mengkaji kembali terhadap konsep Lawrence Meir Friedman mengenai tiga unsur sistem hukum, yaitu:

- a. Struktur (Structure), struktur merupakan kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan, di Indonesia komponen struktur ini dapat diartikan

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53

antara lain institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

- b. Substansi (Substance), substansi merupakan aturan norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut termasuk produk yang dihasilkan, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk peraturan-peraturan yang dibuat oleh institusi yang berwenang dengan berangkat dari adanya perilaku manusia sehingga, hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah hukum hidup, bukan sekedar aturan yang ada.
- c. Kultur Hukum, kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Artinya adalah berkaitan dengan bentuk kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Ketiga unsur tersebut ditambahkan oleh Soerjono Soekanto dengan adanya unsur sarana prasarana dimana dalam bentuk penegakan hukum sebuah sarana prasarana menjadi bagian yang tidak terpisahkan.¹²

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Kedalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Apabila berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut. Dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk

¹² Mashuri, *Kajian...*, hlm, 24

mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. Apabila berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan maka sebetulnya sudah memasuki bidang manajemen.¹³

Secara konseptual, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri.

¹³ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009), hlm. 7

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹⁴

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak kehendak yang tercantum dalam (peraturan peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.¹⁵

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap satwa dari perburuan liar, penegakan hukum terhadap perburuan satwa dilindungi adalah suatu proses perwujudan dari aturan-aturan mengenai perlindungan terhadap satwa dalam

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 5

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Penegakan....*, hlm. 7

praktiknya secara hukum demi terwujud tujuan terhadap perlindungan satwa dilindungi.

C. Peraturan Desa

Peraturan desa hari ini sudah tidak lagi muncul dalam hierarki peraturan perundang-undangan setelah lahirnya UU No. 12 Tahun 2011, namun keberadaanya diatur secara tegas dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga, status hukum Peraturan Desa tetap mengikat secara yuridis karena mendapatkan atribusi kewenangan dari UU Nomor 6 Tahun 2014. Di samping itu, UU No, 12 Tahun 2011 tetap mengakui keberadaan Peraturan Desa sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 8 ayat (2), yang menyatakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹⁶

Dalam konteks UU No. 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan tidak lagi semata-mata didasarkan hierarki struktural, tetapi juga dianut hierarki fungsional, sehingga secara fungsional Peraturan Desa bukan produk hukum yang dilarang akan tetapi diakui keberadaanya dan memiliki daya ikat secara hukum. Disamping itu, dihapuskannya peraturan desa dan hierarki peraturan perundang-undangan, tidak menimbulkan implikasi terhadap

¹⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 4

penyelenggaraan pemerintah desa, karena BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tetap dapat membentuk Peraturan Desa atas dasar perintah dari UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.¹⁷ Peraturan Desa diperlukan untuk menerjemahkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa secara jelas sesuai dengan ciri khas daerah/desa setempat. Mengatur hubungan antar lembaga desa dan antara lembaga desa dengan anggota masyarakat agar terciptanya ketertiban, keamanan dan ketentraman yang berkeadilan.

Peraturan desa menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang diatur melalui peraturan yang lebih tinggi serta untuk memberikan panduan praktis guna memperlancar pelaksanaannya di lapangan sesuai dengan kekhasan masyarakat desa setempat. Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan azas *lex superior derogat lex inferior*.

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan

¹⁷ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 7

desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.¹⁸ Sehingga kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
- b. Kewenangan lokal berskala desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis-jenis peraturan desa berupa pengayoman adat istiadat, pengelolaan aset-aset desa dan pertanggung jawabannya, APBDes, batas wilayah administratif desa, dan BPD, Susunan organisasi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa (LPMD, PKK dll), BUMDes, Prosedur Pinjaman, pengelolaan dan pertanggung jawaban dana pinjaman desa, pungutan-pungutan desa, dan lain-lain.

Sesuai dalam Undang-Undang bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Bahwa Desa

¹⁸ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 18 dan 19

dalam susunan dan tata cara peyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dalam perundang-undangan. Seperti dalam Peraturan Desa di Desa Picisan, desa tersebut berhak membuat Peraturan Desa nya sendiri sesuai amanah konstitusi untuk mengatur wilayahnya sendiri.¹⁹

Dalam pasal 1 angka 7 dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa “Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa”. Sebagai salah satu bagian dari Peraturan Desa di Desa Picisan adalah Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2012 Tentang lingkungan. Peraturan tersebut berisi tentang larangan berburu satwa liar dengan menggunakan alat – alat tertentu dengan sanksi denda Rp. 500.000,-.²⁰

D. Fiqih Bi’ah

a. Pengertian Fiqih Bi’ah

Kata “lingkungan sebagai terjemahan dari kata al-bi’ah dalam tulisan ini dilekatkan dengan kata “fiqh” yang secara istilah berarti pengetahuan tentang hukum-hukum syar’iat Islam mengenai perbuatan-perbuatan manusia, yang mana pengetahuan tersebut diambil dari dalil-dalil yang bersifat al-tafshiliyyah.²¹ Oleh karenanya, fiqh lingkungan yang dimaksud

¹⁹ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²⁰ Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2012

²¹ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 15

adalah pengetahuan atau tuntutan syar'i yang concern terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.

Fiqh lingkungan disini juga sekaligus berarti panduan dan peraturan bagi keselamatan kosmos. Dengan kata lain, bahwa fiqh al-bi'ah merupakan upaya untuk memecahkan masalah lingkungan melalui pendekatan teks agama.

Fiqh lingkungan dalam hal ini diharapkan dapat mewarnai kerangka proses maupun hasil ijtihad para ulama. Ketidakpekaan fiqh dalam menyoroti masalah krisis ekologi adalah bentuk lain dari pemberian legitimasi terhadap pengrusakan lingkungan. Jika fiqh terlambat dalam menangani dan merespon krisis lingkungan ini, fiqh akan mengalami paling tidak dua masalah secara bersamaan. Pertama, fiqh akan manja dalam kemapanannya. Fiqh akan dianggap sebagai doktrin yang mapan dan tidak perlu melihat ke bawah. Kedua, peran fiqh akan semakin sempit hanya pada masalah ritual belaka. Masalah kedua ini menjadikan fiqh tidak berarti apa-apa dalam menjawab problem-problem kontemporer yang ada.

Untuk menuju kepada fiqh lingkungan perlu adanya proyek revitalisasi *ushûl al-fiqh* yang notabene sebagai perangkat metodologis yang melahirkan fiqh. Jika ilmu fiqh merupakan ilmu yang bersifat praksis semata-mata, maka ilmu *ushûl al-fiqh* merupakan ilmu tentang "teoritisasi praksis" (*al-nadlarî al-*

'amali) yang memberikan teoritisasi perbuatan, logika, perilaku, dan metodologi aktivitas praksis.²² Dengan revitalisasi ushûl al-fiqh diharapkan dapat mengembalikan seluruh bangunan fiqh kepada landasan fundamentalnya, yaitu mashlahah (termasuk kemaslahatan kosmos).

Lingkungan merupakan lahan ibadah yang masih ditelantarkan oleh Muslim. Problem ini tidak lepas dari pemahaman umat Islam selama ini yang menganggap kewajiban berlaku islâmî (dalam pengertian tunduk untuk pengabdian kepada Allah) hanya berorientasi kepada keselamatan akidah (mu'âmalah ma'a Allâh) dan ijtimâ'iyah (mu'âmalah ma'a an-nâs). Padahal Allah SWT telah meng-amânah-kan pada manusia tiga hal yang perlu dijaga supaya tidak termasuk orang yang fasik.

Manusia hanya ciptaan (makhlûq) yang tujuan penciptaannya adalah untuk beribadah dan menjadi pengatur di muka bumi. Dengan prinsip 'ibâdah dan khalîfah, seharusnya manusia mengelola alam dengan prinsip pengabdian dan pengaturan. Pengabdian berarti manusia mengelola alam dengan cara yang menunjukkan bakti kepada Allah SWT. Sedangkan pengaturan berarti mengelola lingkungan untuk kebutuhan dirinya dengan cara menjaga keawetan dan kelestarian kualitas alam.²³

b. Norma Fiqih dan Masalah Lingkungan

²² Hasan Hanafi, *Min al-'Aqidah Ila al-Tsarwah : Mauqifuna min al-Turas al-Qadim, Jilid I*, (t.t.p: al-Nasyir Maktabah Madbuli), hlm. 64

²³ Syaifudin Jurnal, *Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Fiqh*, (Riau: UIN Suska Riau, 2013), hlm. 5

Masalah lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada masalah pencemaran, sampah, eksploitasi, penghutanan kembali maupun sekedar pelestarian alam. Tetapi, lebih dari itu semua masalah lingkungan hidup merupakan bagian dari suatu pandangan hidup, sebab ia merupakan kritik terhadap kesenjangan yang diakibatkan oleh pengurusan energi, dan keterbelakangan yang diakibatkan oleh pengejaran pertumbuhan ekonomi yang optimal dan konsumsi yang maksimal.

Masalah lingkungan hidup berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada titik pengertian yang demikian inilah norma-norma fiqih yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang dijelaskan garis-garis besarnya diatas, dapat pula memberikan sumbangan dalam upaya pengembangan lingkungan hidup.²⁴

c. Faktor yang Merusak Lingkungan

Pandangan Islam dalam masalah ini sangat jelas, bahwasanya tingkah laku manusia yang menyimpang dari sunnah Allah merupakan sebab pertama di balik kerusakan itu. Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41 :²⁵

²⁴Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup*, (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 132

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: MQS Publishing, 2010), hal. 408

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ

الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Kerusakan tersebut pada ayat diatas, tidak dimaksudkan sebagai kerusakan maknawi, berupa maksiat, kemungkaran, dan perbuatan-perbuatan buruk. Karena hal tersebut adalah sebab dari kerusakan, yang tersebut dalam firman Allah, “disebabkan perbuatan manusia”.²⁶

Adapun kerusakan yang dimaksudkan di sini adalah kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia berupa maksiat dan kerusakan-kerusakan moral. Dengan demikian kerusakan di darat dan di laut yaitu kemarau, wabah, penyakit, banyaknya kebakaran, banjir, penghapusan berkah dari segala sesuatu, berkurangnya sesuatu yang bermanfaat, dan merajalelanya mara bahaya.²⁷

Dapat diartikan juga, bahwa Allah menciptakan dunia dengan sistem yang sempurna lagi layak bagi manusia. Akan tetapi manusia melakukan

²⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syar'i'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), hlm. 339

²⁷ Mujiyono Abdillah, *Agama ramah Lingkungan: Perspektif Alquran*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 72

perbuatan-perbuatan kotor dan merusaknya. Kerusakan di darat dan di laut akan terus bertambah dengan kerusakan di angkasa raya pada zaman kita sekarang, yang merupakan unsur pokok lingkungan. Dan kita pun telah memasuki dan mendapati berbagai ragam kerusakan di dalamnya.

Al-Qur'an telah menjelaskan, bahwa timbulnya kerusakan di laut dan di darat disebabkan oleh ulah tingkah manusia, bukan karena suatu kezhaliman dari Allah kepada mereka. Akan tetapi merekalah yang melakukan pelanggaran. Dalam al-Quran QS. Ali Imran ayat 182 dikatakan:

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

Artinya: (Azab) yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Nya.

d. Landasan Fiqih Bi'ah

Menurut Ali Yafie, ada dua landasan dasar dalam fiqh al-Bi'ah yaitu. *Pertama*, pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah bagian dari iman. Kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dari sejauh mana sensitivitas dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan lingkungan hidup. *Kedua*, melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang yang berakal dan baligh (dewasa). Melakukannya adalah ibadah, terhitung sebagai bentuk bakti manusia kepada Tuhan. Sementara penanggung jawab utama menjalankan

kewajiban pemeliharaan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup ini terletak di pundak pemerintah. Ia telah diamanati memegang kekuasaan untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup, bukan sebaliknya mengeksploitasi dan merusaknya.

e. Objek Kajian Fiqih Bi'ah

Objek kajian tentang lingkungan dalam fiqih al-bi'ah harus mencakup seluruh permasalahan lingkungan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

- 1) Pengenalan “anatomi” lingkungan (seluk-beluk bagian fisik dan hubungannya sebagaimana dibahas dalam ekologi dan disiplin-disiplin terkait), seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara, dan keseimbangan ekosistem, termasuk makhluk hidup (organisme) di dalamnya, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Bagian apresiasi yang sebagian bersifat teologis sebagai landasan dan paradigmanya ini merupakan kolaborasi pengetahuan saintifik dan agama. Pengetahuan pertama (saintifik), seperti tentang tanah (geografi, geologi, dan geoteknik), udara dan cuaca (meteorologi dan geofisika), serta air (oceanography atau oceanologi, menjadi niscaya karena teks-teks agama (al-Qur'an dan hadits) tidak berbicara tentang itu, kecuali dalam bahasan yang sangat terbatas (seperti isyarat ilmiah dalam al-tafsir al-'ilmi). Sedangkan fiqh al-bi'ah diandaikan dibangun di atas dasar pengetahuan yang cukup dan tepat tentang aspek-aspek lingkungan untuk menetapkan hukumnya

dalam kaitannya dengan pengelolaan oleh manusia. Fiqih harus berjaln dan tidak saling kon-tradiktif dengan teologi. Ini sebagai “kerangka epistemologis” (epistemo-lo-gical frame-work) bagi fiqh al-bi`ah, seperti konsep khalifah, taskhir, amanah, dan i`mar.²⁸

- 2) Pemanfaatan dan pengelolaan (tasharruf) sumber daya alam (PSDA). Apa yang disebut di atas sebagai “sumber daya alam” meliputi pengertian unsur-unsur alam, seperti lahan (termasuk sumber daya tanah dan sampah padat), air (air hujan, air tanah, sungai, saluran air, dan laut), udara (termasuk lapisan ozon dan pelepasan gas-gas rumah kaca), dan berbagai sumber energi (ma-tahari, angin, bahan bakar fosil, air, pena-nganan masalah nuklir, dan lain-lain), serta semua sumberdaya yang bisa dimanfaatkan dan mempengaruhi hidup manusia dan organisme hidup. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kelompok hijau yang berhubungan dengan sumber daya hutan atau tumbuh-tumbuhan, kelompok biru yang berhubungan dengan sumber daya laut, dan kelompok coklat yang berhubungan dengan sumber daya tambang dan energi. Pada bagian ini, fiqh al-bi`ah merumuskan bagai-mana melakukan konservasi (ri`ayah) alam, yaitu menjaganya agar tetap dalam keadaan seasli mungkin sebagaimana asalnya, termasuk dalam penanganan sumberdayanya.

²⁸ Busriyanti, *Islam dan Lingkungan Hidup Studi Terhadap Fiqh Al-Bi`ah Sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem dalam Perspektif Maqashid Al-Syar`i`ah*, (Jember: Fakultas Syar`iah IAIN Jember, 2016), hlm. 7

3) Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak. Bagian lain yang sangat dalam substansi dalam fiqh al-bi`ah adalah konservasi lingkungan yang sudah rusak. Khazanah fiqh lama telah memiliki andil dalam hal ini, yaitu tentang tanah dalam konsep ihya` al-mamat (literal: “menghidupkan tanah yang telah mati”). Akan tetapi, problem-problem lingkungan tidak hanya terbatas pada hal itu, melainkan lebih luas, seperti penanganan pencemaran air (fiqh klasik hanya bersifat penanganan “konsumtif” untuk ibadah, padahal “semua yang me-mentukan kesempurnaan pelaksanaan kewajiban juga menjadi wajib” (ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib), seperti cuma pemilahan air-air bisa dipergunakan untuk bersuci dan yang bukan), pencemaran udara, kepunahan binatang, atau spesies tumbuhan tertentu.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu akan di deskripsikan karya ilmiah yang sesuai dengan skripsi ini. Untuk memastikan keorisinalitas penelitian ini serta sebagai kebutuhan ilmiah dalam penyusunan skripsi ini. Skripsi pertama yang berjudul “Hukum Mengonsumsi Daging Hewan yang Diburu dengan Menggunkan Senjata Api berdasarkan Fatwa Mpu Aceh No 06 Tahun 2013 (Studi Kasus di Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur)” yang disusun oleh Siti Hazizah. Subjek dalam penelitian ini adalah Masyarakat di Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur yang

melakukan perburuan. Pada skripsi ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian yuridis. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah interview dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan dua metode yaitu deduktif dan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah: *Pertama*, hukum mengkonsumsi daging hewan buruan yang ditembak dengan senjata menurut Fatwa Mpu Aceh No 06 Tahun 2013 tentang stunning, meracuni, menembak hewan dengan senjata api dan kaitannya dengan halal dan hegienis menyatakan bahwa hukumnya haram ini terdapat pada poin keempat yaitu mengkonsumsi daging hewan yang ditembak dengan peluru hukumnya haram. *Kedua*, Masyarakat Desa Simpang Jernih melakukan pemburuan tidak sesuai dengan fatwa MPU Aceh karna mereka menggunakan alat-alat seperti senjata api, perangkap, dan benda tajam(pisau). *Ketiga*, hukum berburu mubah asal sesuai dengan syar'i dan faktor-faktor tidak terlaksananya Fatwa Mpu Aceh disebabkan karna faktor kurangnya memahamam pengetahuan mereka, faktor kebutuhan ekonomi, faktor pendidikan dan faktor kurang mensosialisasikan Fatwa Mpu Aceh NO Tahun 2013 tentang stunning, meracuni, menembak hewan dengan senjata api dan kaitannya dengan halal dan hegienis.

Skripsi yang kedua ini berjudul “Upaya Pemberantasan Perdagangan Hewan Ilegal di Indonesia melalui Kerangka Asean *Wildlife Enforcement Network* (Asean-Wen)”. Yang ditulis oleh Dimas Aditya W. Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa

wawancara, studi pustaka dan observasi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan analisa deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: *Pertama*, dalam upaya pemberantasan perdagangan hewan ilegal di Indonesia melalui kerangka ASEAN-WEN dapat dilalui melalui program berupa capacity building, operasi pemberantasan bersama, peningkatan kapasitas masyarakat, dan menjalankan kerjasama bilateral dengan negara-negara anggota ASEAN-WEN. *Kedua*, dampak yang diberikan dari program dan kegiatan ASEAN-WEN yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia berupa menambah wawasan dan pengetahuan bagi para petugas lapangan dan masyarakat, penurunan jumlah kasus perdagangan hewan ilegal, peningkatan jumlah kasus sampai kepada tahap P21 sidang dan vonis, penangkapan pelaku perdagangan hewan ilegal. *Ketiga*, tantangan yang di hadapi pemerintah Indonesia dalam ASEAN-WEN berupa kurangnya alat pendeteksi kejahatan perdagangan hewan ilegal, faktor ekonomi masyarakat, kurang fokus penjagaan di pasar dan transportasi, hukuman yang ringan bagi para pelaku, dan ppns dan sporc memiliki wewenang yang terbatas.

Skripsi yang ketiga yaitu berjudul “Perburuan Satwa Liar di Hutan Lindung Ungaran”. Skripsi ini ditulis oleh Rangga Satriandika Aviala. Penulis dalam skripsi ini dalam penelitiannya menggunakan metode studi kasus, melibatkan observasi partisipan dan wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis satwa liar yang dijadikan target buruan dan untuk

mengetahui pola perburuan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar Hutan Lindung Ungaran. Hasil penelitian ini adalah: *Pertama*, terdapat 38 jenis burung dan 8 jenis mamalia yang menjadi target buruan pemburu. Jenis-jenis satwa yang dilindungi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, yaitu jenis Gelatik Jawa dan jenis Burung Madu serta ada tiga jenis satwa mamalia yaitu Kijang, Jelarang, dan Landak. *Kedua*, perburuan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan tambahan penghasilan (ekonomi), hobi, nutrisi, serta kombinasi dari ketiga tujuan yang telah disebutkan. Pemburu lebih banyak yang melakukan perburuan pada siang hingga sore hari dengan durasi berburu tiga sampai empat jam. Frekuensi perburuan yang dilakukan oleh pemburu lebih didominasi dengan perburuan yang rutin, yaitu sebanyak satu sampai tiga kali dan empat sampai tujuh kali dalam seminggu. *Ketiga*, dalam melakukan perburuan, pemburu tidak pernah menargetkan jumlah buruan yang harus didapatkan. Alat dan cara yang digunakan untuk mendapatkan satwa buruan, disesuaikan dengan tujuan dan satwa yang menjadi target buruan. Jalur yang dipilih oleh pemburu adalah jalan desa yang terhubung dengan jalan milik perkebunan teh P.T Rumpun Sari Medini. Profil pemburu, yang terdiri dari asal pemburu, umur, pendidikan, status perkawinan, pekerjaan, dan keterlibatan dalam klub berburu dapat mempengaruhi pengetahuan pemburu tentang satwa liar, baik satwa liar yang dijadikan target buruan ataupun satwa liar yang hanya dijumpai pada saat kegiatan perburuan berlangsung. Profil pemburu juga dapat mempengaruhi tujuan dari kegiatan perburuan yang dilakukan oleh masing-masing pemburu.

Yang ke-empat ini adalah jurnal yang ditulis oleh Said Abdullah yang Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi (Analisis Kasus No.644/PID.SUS/PN.JMB). penulis menggunakan metode yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum berkaitan dengan perburuan satwa yang dilindungi di kawasan Taman Nasional Berbak. Sumber data yang digunakan penulis adalah data primer dari wawancara dan data sekunder dari studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah: *Pertama*, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi di wilayah balai konservasi sumber daya alam jambi masih sangat lemah, hal ini terjadi karena masih adanya dalih kasihan dan pertimbangan kemanusiaan, adanya oknum-oknum tertentu yang bermain untuk meringankan hukuman, sangat luasnya balai konservasi sumber daya alam jambi dengan personil sangat terbatas atau bahkan kurang dan keterbatasan dana operasional. *Kedua*, kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi di wilayah balai konservasi sumber daya alam jambi adalah: kurangnya koordinasi dengan aparat terkait dengan penanganan perburuan satwa yang dilindungi sehingga kasusnya tidak sampai pada tahap penyidikan karena adanya kendala tidak adanya tersangka, tersangka melarikan diri (DPO); barang bukti tidak bisa diidentifikasi karena sudah berupa tulang belulang. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala adalah: penanganan konflik antara manusia dan

satwa yang baik dan tuntas, keterlibatan para pihak untuk mengatasi perburuan satwa yang dilindungi baik aparat kehutanan, aparat pemda dan masyarakat, penyuluhan dan sosialisasi, peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitara kawasan, pengusutan secara tuntas terhadap perburuan satwa yang dilindungi.

Yang terakhir adalah jurnal yang ditulis oleh Indri Octaviani dan Edi Setiadi HZ. Jurnal ini berjudul “Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi di Wilayah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengakan hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku perdagangan satwa dan untuk mengetahui hambatan–hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku. Pelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan dan menjelaskan ketentuan–ketentuan mengenai perlindungan terhadap satwa–satwa liar yang dilindungi. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji dan meneliti penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dihubungan dengan undang–undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Hasil penelitian ini adalah: penegakan hukum terhadap kejahatan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi baik di Indonesia maupun terutama khususnya di Jawa Barat masih rendah terutama dalam proses penyidikan,

penuntutan, serta vonis di sidang pengadilannya belum berhasil menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Hambatan-hambatannya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan satwa liar yang dilindungi dan kurangnya pengetahuan jenis satwa apa saja yang dilindungi itu; masih tingginya permintaan dari masyarakat yang berminat memiliki bagian tubuh satwa liar, menjadikan satwa liar sebagai hewan peliharaan di rumah, dan mengoleksi satwa liar yang sudah diawetkan sebagai bagian dari gengsi atau gaya hidup sebagai simbol status; semakin tingginya tingkat perburuan satwa liar yang dilindungi yang dilakukan oleh pelaku di daerah kawasan hutan lindung; lemahnya pengawasan di daerah kawasan karena kurangnya personil dan perlengkapan polisi hutan sedangkan kawasan yang membutuhkan pengawasan itu sangat luas; adanya pembagian kewenangan dari DirjenKSDAE sekarang proses penidikan dilimpahkan semua kepada DitjenGakkum yang baru dibentuk sejak tahun 2015, dan terkadang apabila ada laporan dari BKSDA tentang adanya kasus, DitjenGakkum tidak langsung sigap menangani kasus tersebut.